

THR-GAJI KETIGA BELAS--PEMBERIAN
2026

PERBUP NO.4 LD 2026/ NO. 4, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 9 Tahun 2026.
 - Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS dan Calon PNS, bupati dan wakil bupati, pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan BLUD dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. PPPK dapat diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS Sedang cuti diluar tanggungan negara atau Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- CATATAN:-
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2026.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.